



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN RAMBUTAN
DESA SUNGAI PINANG**

*Alamat : Jln. Kapten Kolonel Kadu RT. 19 Desa Sungai Pinang
Banyuasin Sumatera Selatan Kode Pos 30967*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PINANG
NOMOR : 16 Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI PINANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk meyenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan pembangunan sektor terkait;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian kegiatan kelompok ketahanan keluarga serta kelompok kegiatan lainnya agar berjalan dengan tertib, sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kepengurusan Kampung Keluarga berkualitas Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - e. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 843.4/2879/SJ tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga

- h. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
- i. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 400 96/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas
- j. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 600 4 21/3/DP2PAP2KB/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PINANG TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN TAHUN 2025**
- KESATU** : **Membentuk Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini**
- KEDUA** : **Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :**
1. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan kampung keluarga berkualitas Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
 2. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
 3. Membuat Rumah Data Kependudukan (RDK) dengan tujuan mengenalkan masyarakat mengenai data kependudukan dan potensi wilayah serta sebagai tempat untuk mengolah data wilayah dan sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan desa
 4. Melaksanakan kegiatan dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan pembangunan sektor terkait lainnya.
 5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

DITETAPKAN DI : SUNGAI PINANG
PADA TANGGAL : 09 Januari 2025

KEPALA DESA SUNGAI PINANG


SUSTRIYANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PINANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2025
 TANGGAL : 09 Januari 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
 KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
 BERKUALITAS DESA SUNGAI PINANG
 KECAMATAN RAMBUTAN
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	SUSTRIYANTI	Kepala Desa	Pengarah/Penasehat
2.	HARIS FADILLAH	Sekretaris Desa	Ketua Pelaksana
3.	RUSMINA	Kadus 6	Wakil Ketua
4.	MUHAMMAD ALDO	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris
5.	SUGIAH	BPD	Bendahara
6.	DITA NOPITRI	Kasi Pemerintahan	Pokja I : Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan (RDK, Perlindungan)
7.	RONGGO BIMO	Kaur Perencanaan	Pokja I : Seksi penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan (RDK, Perlindungan)
8.	ELIS ISKANDAR	P2UKD	Pokja II : Seksi Perubahan Perilaku Keluarga (Poktan, DASHAT, Kelompok Motivasi, Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, Kasih Sayang)
9.	RUWANDI	P2UKD	Pokja II : Seksi Perubahan Perilaku Keluarga (Poktan, DASHAT, Kelompok Motivasi, Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, Kasih Sayang)
10.	RIDUAN	Kaur Tata Usaha	Pokja III : Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga (TPK, Kespro, Ekonomi)
11.	JAMARIS	Kadus 5	Pokja III : Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga (TPK, Kespro, Ekonomi)
12.	IDA NOVITA	SUB PPKBD	Pokja IV : Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat (Pelestarian Lingkungan)
13.	IRAWATI	Kadcr KB	Pokja IV : Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat (Pelestarian Lingkungan)


 KEPALA DESA SUNGAI PINANG
 SUSTRIYANTI